

# HUKUM ISLAM, ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN (Analisis Kontekstual Penerapan Hukum Islam di Indonesia)

Muh. Haras Rasyid

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar  
DPK. Universitas Islam Makassar (UIM).  
E-mail: [muhammadharas1234@gmail.com](mailto:muhammadharas1234@gmail.com)

## Abstract:

*Islamic law is one of the prevailing legal systems in Indonesia. Since the entry of Islam in Indonesia, Islamic law has been enforced. Until now the hope of Muslims is the enactment of all aspects of Islamic law as a whole, both aspects of Islamic civil law and Islamic criminal law aspects. But the reality is only the aspects of Islamic civil law that seem enforced, textually and contextually, although still needs to be more refined. As for aspects of Islamic criminal law, the reality seems not to get the attention of some Muslims and the authorities. The imperfectness between the expectations and the reality of the application of Islamic law in Indonesia, however, is greatly influenced by the conditions to Indonesia. To adjust the application of Islamic law in accordance with the conditions of Indonesia, then the way out of Islamic law applied contextually. That is, to renew the understanding of Islamic law without abandoning the basic or core of the Qur'an and hadith*

## Abstrak:

Hukum Islam adalah salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sejak masuknya agama Islam di Indonesia, hukum Islam sudah diberlakukan. Sampai saat ini harapan umat Islam adalah diberlakukannya semua aspek hukum Islam secara utuh, baik aspek hukum perdata Islam maupun aspek hukum pidana Islam. Namun kenyataannya hanya aspek hukum perdata Islam yang tampak diberlakukan, secara tekstual dan kontekstual, walaupun masih perlu lebih disempurnakan. Adapun aspek hukum pidana Islam, kenyataannya seolah tidak mendapat perhatian dari sebagian umat Islam dan pihak yang berwewenang. Belum sempurnanya kesesuaian antara harapan dan kenyataan penerapan hukum Islam di Indonesia, tentu sangat dipengaruhi oleh kondisi ke Indonesiaan. Untuk menyesuaikan penerapan hukum Islam sesuai dengan kondisi Indonesia, maka jalan keluarnya hukum Islam diterapkan secara kontekstual. Artinya, melakukan pembaharuan pemahaman terhadap hukum Islam tanpa meninggalkan dasar pokok atau jiwa Al-Qur'an dan hadis.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Harapan, Kenyataan

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang masuk empat besar penduduk terbanyak di dunia, setelah negara Tiongkok (RRC), India, Amerika Serikat. Dari sekian penduduk Indonesia, mayoritas beragama Islam atau sekitar 87 koma satu delapan persen dari total semua pemeluk agama di Indonesia. Bahkan sekitar 24 persen dari jumlah umat Islam di dunia.

Predikat jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam tersebut, akan mem-

berikan pemikiran sebagai kesimpulan sementara bahwa dari sisi kuantitas dan kualitas penerapan hukum Islam di Indonesia sangat tinggi. Dalam arti memberikan petunjuk bahwa dari segi kuantitas, hukum Islam, baik dalam bentuk undang-undang ataupun dalam bentuk lain,<sup>1</sup> telah

---

<sup>1</sup>Produk-produk hukum Islam di Indonesia, yaitu 1) fiqih, 2) fatwa ulama/hakim, 3) keputusan pengadilan, 4) yurisprudensi, 5) perundang-undangan. Lihat Ahmad Rafiq. *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1988), h. 24.

banyak diproduksi dan diterapkan terhadap masyarakat Indonesia khususnya umat Islam.<sup>2</sup> Demikian pula dari segi kualitas memberikan pemikiran bahwa hukum Islam telah terbukti dapat diterapkan dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul tanpa menimbulkan masalah baru dalam masyarakat Indonesia.

Berkaca pada realitas jumlah umat Islam di Indonesia adalah hal yang menggembirakan dan menguntungkan dalam hal pembinaan, perkembangan dan penerapan hukum Islam di Indonesia. Namun pada sisi lain perlu diperhatikan, terdapat juga pemeluk agama lain yang memiliki hukum dan tatanan tersendiri, menimal hukum-hukum mereka itu mengadopsi dari hukum-hukum Barat. Dengan demikian, umat Islam dan hukum-hukumnya tidak dapat menjadi hukum tunggal berlaku di Indonesia, paling tidak harus toleran terhadap hukum-hukum dari agama lain tersebut. Beda halnya dengan hukum Islam yang berlaku di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, konstitusi mereka memberlakukan hukum Islam sebagai hukum tunggal.

Sebagaimana diketahui, hukum Islam Indonesia adalah hukum yang diakui keberadaannya sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>3</sup> Oleh

karena itu, secara konstitusional sistem hukum yang lain tersebut, juga memiliki status yang sama dan diberikan ruang yang sama untuk diterapkan seperti penerapan hukum Islam. Tentu secara subyektif bagi sebahagian umat Islam akan beranggapan, umat Islam sebagai penduduk yang maroritas di Indonesia sejatinya hukum Islam harus berlaku secara totalitas, baik dari segi materi hukumnya maupun ruang lingkup atau obyek penerapannya. Paling tidak, kalau tidak diterapkan secara totalitas, menimal hukum Islam menjadi sumber hukum yang mendominasi dalam semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Namun kenyataan berbicara lain, sekalipun umat Islam mayoritas tidak secara otomatis berbanding seajar dengan penerapan hukum Islam di Indonesia.

Kondisi hukum Islam seperti yang digambarkan di atas, menjadikan harapan sebahagian umat Islam saat ini, yaitu menerapkan hukum Islam secara totalitas belum menjadi kenyataan. Hanya saja, dapat dipahami bahwa meskipun hukum Islam belum diterapkan secara totalitas, baik dalam hal pidana maupun perdata, tetapi suatu kenyataan yang berangkat dari harapan umat Islam yang perlu diperhatikan bahwa sejak masuknya agama Islam di Indonesia, perkembangan hukum-hukumnya sangat dinamis dan memberikan sumbangan yang besar dalam pembinaan dan perkembangan hukum nasional Indonesia.

## II. PEMBAHASAN

### A. Konsep Dasar Hukum Islam di Indonesia

Sudah menjadi pemahaman autentik dan baku bagi umat Islam bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersumber pokok dari Al-Qur'an dan hadis, kemudian dijelaskan oleh para ulama dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam perkembangannya di Indonesia, hukum Islam telah dianut sebahagian besar masyarakat Indonesia sejak masuknya agama Islam di Indonesia. Untuk itu, dapat dipahami bahwa hukum Islam sudah berlaku di Indonesia sebelum masuknya hukum Barat yang dibawa oleh penjajah.

---

<sup>2</sup> Penarapan hukum Islam, yaitu keberadaannya sebagai: 1) bagian integral dari hukum nasional Indonesia, 2) sebagai hukum yang mandiri yang diakui kekuatan wibawanya oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional, 3) Sebagai norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional, 4) Sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia. Lihat Ichtijanto SA. *Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum Indonesia* dalam Amrullah Ahmad dkk. *Demensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Th. Prof.DR. H.Bustanul Arifin, SH.* (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 183.

<sup>3</sup> Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah: 1) sistem hukum adat, 2) sistem hukum Islam, 3) sistem hukum barat (civil law). Hukum Islam ada dan dikenal sejak orang Islam datang dan bermukim di nusantara ini. Lihat H. Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 207.

Hukum Islam terdiri dari kata, “hukum”<sup>4</sup> dan “Islam”<sup>5</sup> Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.<sup>6</sup> Kata hukum tersebut, kemudian disandarkan kepada kata Islam, menjadi sebuah istilah hukum Islam.

Kedua rangkaian kata yang ada dalam hukum Islam, keduanya bersumber dari bahasa Arab dan banyak ditemukan dalam bahasa Arab serta sudah baku digunakan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa inggris disebut *law*, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *rech*, dalam bahasa latin disebut *ius*.<sup>7</sup> Hukum Islam suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang terpakai dalam bahasa komunikasi dan ilmiah. Namun rangkaian kata itu bukan merupakan kata rangkaian dari bahasa Arab atau leteratur bahasa Arab. Bahkan tidak ditemukan rangkaian-nya dalam Al-Qur’an. Karena itu istilah hukum Islam tidak akan ditemukan artinya secara definitif.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Dalam konteks bahasa arab, hukum jamaknya *ahkam*, yang berarti putusan (*judgement*, *verdicht*, *decision*), ketetapan (*provision*), perintah (*command*), pemerintahan (*government*), kekuasaan (*authority power*), hukuman (*sentence*). Lihat Hans Wahir. *A Dictionary of Modern Wraitten Arabic* (London: Macdonald dan Evans ltd, 1980), h. 196. Hukum Berarti memutuskan, mengadili, menghukum, mengendalikan dan lain-lain. Lihat al-Raghib al-Asfahani. *Mu’jam Mufradat Alfaz al-Qur’an* (Bairut: Dar al-Fikri, t.th.), h. 126.

<sup>5</sup> Islam berasal dari kata *salima* artinya kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri dan kepatuhan. Makna-makna ini kemudian diwujudkan dalam kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah swt. dan hubungannya dengan sesama manusia dan makhluk-makhluk yang lain berdasarkan al-Qur’an dan hadis Rasulullah saw. Lihat Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 20-21.

<sup>6</sup> Lihat Mc. Donald. *Development Muslim Theology, Juriprudensi and Contstitutional Theory* (Bairut: Khayats Oriental Reprint, 1965), h. 66.

<sup>7</sup> Lihat John Ball. *Indonesia Legal History 1602-1848* (Sidney: Oughter Shaw Press, 1988), h. 64.

<sup>8</sup>Lihat Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003), h.8-9.

Hukum Islam yang dimaksudkan dan berhubungan dengan pembahasan ini adalah hukum Islam yang tidak berhubungan dengan akidah. Tetapi hukum *syara’* yang mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum *syara’* mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian hukum Islam yang dikemukakan oleh Abd. Wahab Khallaf tersebut, dapat ditarik suatu makna sebagai konsep dasar hukum Islam, yaitu: Hukum Islam yang dimaksudkan adalah hukum yang berhubungan dengan makna fiqhi yang membahas tentang hukum-hukum *syara’* yang amaliah, memelihara hukum-hukum *syara’* yang praktis dengan merujuk kepada Al-Qur’an dan hadis yang terperinci. Hukum Islam, baik yang langsung dinukilkan dari kedua sumber tersebut maupun melalui ijtihad para ulama.

Dengan demikian, dapat dikategorikan bahwa harapan berlakunya hukum Islam di Indonesia adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia sehari-hari. Hukum-hukum tersebut antara lain: berkenaan hukum pidana (*jinayah*), seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perzinaan, penipuan, penghinaan dan minuman keras. Hukum *al-ahwal al-Sakhsyiyah* (hukum keluarga), seperti perkawinan, perceraian, hak anak, kewajiban suami isteri. Hukum *al-Ahkam al-Madaniya* (*muamalah*), yang mengatur tentang transaksi jual, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam. Hukum *al-Ahkam al-Dusturiyah* yaitu hukum yang berhubungan dengan dasar-dasar pemerintahan, ketatanegaraan dan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat.

## B. Hukum Islam dalam Harapan

Sebagaimana diketahui, hukum Islam adalah hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia secara kultural dan struktural. Sejak awal masuknya Islam di Indonesia, dan atas kemauan sendiri hukum Islam diberlakukan secara individu, maka hal itu

<sup>9</sup>Lihat Abd. Wahab Khallaf. *Ilmu Usul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h. 11.

disebut hukum Islam berlaku secara kultural. Kemudian setelah hukum Islam diterima sebagai tatanan dalam suatu pemerintahan dalam masyarakat, baik pada masa lalu maupun masa sekarang, maka hukum Islam disebut berlaku secara struktural. Eksistensi hukum Islam seperti ini, sangat kuat dan perpeluang untuk menjadi sistem hukum yang memiliki akar kuat di masyarakat serta aura dan kiprah yang jelas dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat Indonesia.

Potensi yang diberikan Allah swt. terhadap manusia sebagai bekal dalam menjalani hidupnya antara lain adalah “iman, akal dan nafsu”. Khususnya bekal nafsu, salah satu maknanya adalah keinginan atau harapan. Kesempurnaan hidup manusia karena adanya harapan hidup maju dan positif. Hukum Islam adalah hukum yang memiliki dasar iman karena dasar pembuatnya adalah zat yang wajib di imani (Allah swt). Akal digunakan manusia menilai sesuatu yang ada disekitarnya, digunakan untuk selalu memperhatikan dan memperhitungkan kondisi-kondisi yang sesuai dengan kehidupan manusia.

Harapan untuk menerapkan hukum Islam secara utuh (*kaffah*) adalah sebuah cita-cita luhur yang lahir sejak masuknya Islam di Indonesia. Adanya harapan seperti itu, karena umat Islam sangat percaya bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dasarnya dibuat Allah swt. dan rasul-Nya (al-Qur'an dan hadis) yang bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Harapan mereka juga didasarkan pada kemampuan akal pikiran umat Islam untuk merumuskan hukum-hukum yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan manusia secara umum. Akal pikiran mereka juga menyimpulkan, bahwa realitas yang ada di Indonesia sekarang dalam berbagai aspek kehidupan, ternyata hukum-hukum diluar hukum Islam yang banyak digunakan tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada, bahkan cenderung menimbulkan dan menambah masalah.

Secara normatif harapan untuk menerapkan hukum Islam secara tekstual dan kontekstual adalah harapan yang ideal dan tidak dapat dihalangi karena merupakan

hak privat pada semua warga negara. Semua harapan yang sejatinya berdasar dan bermuara kepada hal-hal yang positif, merupakan naluri dari manusia yang mau hidup lebih baik. Bagi umat Islam, penerapan hukum Islam bukan saja membawa maslahat bagi umat sendiri, tetapi juga tidak menjadi mudharat bagi umat lain. Hukum Islam mengandung misi yang esensinya bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia di dunia dan membahagiakan hidupnya di akhirat.

Harapan berlakunya hukum Islam secara utuh, baik dilihat dari aspek materi hukum Islam yang membahas tentang ibadah *mahdhah* dan ibadah gairu *mahdhah* maupun yang berkenaan dengan obyek pemberlakuannya. Materi hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah *mahdah* adalah yang ada dalam rukun Islam. Sedangkan materi hukum Islam yang berhubungan dengan ibadah gairu *mahdah* adalah hukum yang mengatur hubungan kemasyarakatan, antara lain: *al-Ahkam al-Ahwal al Sakhsiiyyah* (hukum Islam yang berkaitan dengan masalah keluarga), *al-Ahkam al-Madaniyyah* (hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain-lain), *al-Ahkam al-Jinayah* (hukum Islam tentang pidana dan kadar hukumnya), *al-Ahkam al-Dusturiyyah* (hukum Islam mengenai dasar-dasar pemerintahan dan ketatanegaraan).<sup>10</sup>

Adapun berlakunya hukum Islam dilihat dari segi obyeknya adalah semua warga negaran Indonesia yang beridentitas agama Islam tanpa kecuali wajib patuh dan mentaati hukum Islam tersebut. Tidak boleh terdapat sebahagian umat Islam yang memilih hukum dan lembaga peradilan lain selain hukum dan lembaga peradilan Islam untuk menyelesaikan masalahnya. Demikian pula pemberlakuan hukum Islam tidak menutup diri untuk diberlakukan kepada warga negara Indonesia yang bukan beragama Islam.

<sup>10</sup> Lihat H. Mawardi Jalaluddin dan H.Muammar Bakri. *Pendidikan Agama Islam, Fikih/Syariah* (Makassar: Yayasan Perguruan Tinggi Al Gazali, 2015), h. 3.

Meskipun harapan penerapan hukum Islam sebagaimana yang telah disebutkan adalah harapan yang ideal bagi sebahagian umat Islam di Indonesia, tetapi tentu saja diakui bahwa sebahagian yang lain tidak memiliki ide seperti itu. Adanya perbedaan diantara umat Islam adalah sebagai tantangan sekaligus memberi motivasi yang membutuhkan pemikiran dan strategi untuk menemukan solusi dan dapat merangkul semua kepentingan yang ada dalam lingkaran ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.

Membaca dan memperhatikan perkembangan hukum Islam di Indonesia, sesungguhnya pemberlakuan hukum Islam mengalami dinamisasi atau kemajuan yang tidak enteng. Potensi pemberlakuan sudah tertanam dalam bingkai program legislasi pada lembaga yang memiliki wewenang pemberlakuan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Demikian pula potensi pemberlakuan hukum Islam juga sudah terpatih pada pemikiran, hati dan harapan bagi sebahagian umat Islam di Indonesia. Olehnya itu, harapan itu tidak pernah surut apalagi berhenti untuk disuarakan ditengah-tengah pergumulan dari berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Terhambatnya sebahagian harapan umat Islam untuk memberlakukan hukum Islam secara utuh, tentu ada hal-hal menjadi sebab atau menjadi pertimbangan yang sampai saat ini tidak bisa dianggap ringan yang dengan mudah bisa diabaikan. Salah satu penyebab yaitu Negara Republik Indonesia adalah negara nasional yang memiliki penduduk heterogen. Dalam arti, bukan hanya penduduk yang beragama Islam yang ada dinegeri ini, tapi juga terdapat agama lain yang memiliki tatanan atau hukum tersendiri. Bahkan, sekalipun umat Islam sebagai umat yang mayoritas, belum tentu menjadi jaminan bahwa mereka satu kemauan dan pemikiran untuk memberlakukan hukum Islam secara utuh.

Banyak umat Islam bersuara lantang untuk memberlakukan hukum Islam secara sempurna, tetapi tidak sedikit juga yang diam-diam, bahkan ada secara terang-terangan menolak. Terdapat juga pihak yang bertanya-tanya mana mungkin hukum

Islam bisa diberlakukan di Indonesia, kalau kelompok yang menginginkan dan menyuarakan degan tegas berlakunya hukum Islam di Indonesia hanya menginginkan setengah hati (kalau tidak dikatakan pura-pura) agar mendapatkan dukungan politik dari umat Islam. Sebab ketika kelompoknya terlibat korupsi dan sudah berkekuatan hukum tetap, bukannya secara pribadi menyodorkan tangannya untuk dipotong demi tegaknya hukum Islam, tetapi justru tetap dengan senang hati menerima hukuman yang bukan hukuman yang berdasarkan hukum Islam (hukuman penjara)

### C. Hukum Islam dalam Kenyataan

Sudah menjadi *sunnatullah* dalam kehidupan manusia, tidak jarang ada kondisi yang dialami tidak berbanding lurus antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi. Seperti juga yang terjadi terhadap pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, yakni adanya harapan umat Islam agar hukum Islam diberlakukan secara sempurna, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Pemberlakuan hukum Islam secara sempurna yang dimaksud adalah seperti yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan hadis, kemudian diberlakukan pada masa Rasulullah saw. dan para sahabatnya yang kemudian sampai sekarang diberlakukan pada negara-negara Islam, seperti di negara-negara Arab.

Kenyataan yang dapat dilihat dalam pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, sampai saat ini belum diberlakukan secara sempurna. Namun perlu diketahui, terdapat beberapa bahagian hukum Islam sudah diberlakukan secara formal dan menjadi hukum positif, karena sudah dilembagakan melalui undang-undang. Hukum Islam yang sudah dilembagakan dalam bentuk undang-undang masih berkisar pada persoalan perdata Islam, belum menyentuh pada aspek pidana Islam (al ahkam al-jinayah).

Produk hukum Islam yang sudah berlaku dan sampai saat ini masih menjadi pedoman hakim dalam memutuskan perkara dipengadilan agama antara lain Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini tidak murni

bahan bakunya bersumber dari hukum-hukum yang sudah dipraktikkan oleh umat Islam di Indonesia. Namun diakui, bahwa bahan bakunya lebih banyak mengadopsi dari hukum Islam. Oleh karena undang-undang ini isinya tidak semuanya bersumber dari hukum Islam, sehingga menjadikan berlaku pada warga negara Indonesia atau berlaku pada semua agama.

Kenyataan muatan yang tidak murni pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut, menimbulkan perbedaan penilaian dalam menyikapi keberadaan undang-undang ini. Satu pihak menilai positif, karena belum ada undang-undang sebelumnya yang dapat menampung aspirasi dan kepentingan umat Islam dalam bidang hukum Islam. Sekalipun muatannya tidak sepenuhnya bersumber dari hukum Islam, tetapi hal itu adalah suatu kemajuan dalam perkembangan hukum Islam. Pada pihak lain menilai bahwa undang-undang tersebut belum menyentuh sepenuhnya substansi dan kebutuhan hukum Islam. Sebab hakikat hukum Islam adalah harus murni bersumber dari Al-Qur'an dan hadis dan ijtihad para ulama Islam, tanpa ada dicampuri oleh sistem hukum lain. Demikian juga obyek utama berlakunya adalah khusus umat Islam. Hal tersebut menghindari anggapan bahwa hukum Islam tidak sempurna dan tidak mandiri.

Kenyataan pemberlakuan hukum Islam sejak Indonesia merdeka sudah mengalami kemajuan yang berarti. Hal itu dapat dibuktikan dengan lahirnya beberapa hukum Islam yang sudah berbentuk undang-undang, misalnya undang-undang tentang zakat, haji, wakaf dan ekonomi syariah. Namun yang menjadi sentral sorotan di tengah-tengah masyarakat Islam adalah pemberlakuan hukum pidana Islam (*al-ahkam al-jinayah*). Seperti diketahui, materi-materi hukum pidana Islam, antara lain hukum bunuh bagi pembunuh, hukum potong tangan bagi pencuri dan hukum rajam bagi pezina.

Kenyataan tidak berlakunya hukum pidana Islam dan banyak menjadi titik sorotan, karena persoalan yang banyak menghiasi perilaku negatif kehidupan

masyarakat Indonesia, khususnya yang mengaku dirinya umat Islam adalah pada persoalan pelanggaran hukum pidana Islam tersebut. Perbuatan yang dikategorikan melanggar hukum pidana Islam, tampak semakin meningkat, sebab yang sudah dijatuhi hukuman tidak banyak menimbulkan efek jera bagi pelakunya, dan yang belum pernah dihukum tidak berpengaruh pada rasa takut untuk melakukan perbuatan melanggar hukum, karena sanksi hukum yang dijatuhkan oleh hakim pada mereka tidak berat.

Terlepas dari pendekatan keimanan bahwa hukum yang paling baik adalah hukum Allah swt. dan rasul-Nya sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis (QS al-An'am/6:57),<sup>11</sup> realitas yang dapat dilihat, hukum-hukum selain hukum pidana Islam yang diberlakukan kepada pembunuh, pencuri, pezina dan lain-lain tidak dapat menyelesaikan atau mengurangi kejahatan seperti itu. Bahkan kejahatan-kejahatan seperti menjadi momok yang mengerikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjadi monster menakutkan yang dapat merusak tatanan sosial dan menghancurkan moral bangsa.

Berbeda halnya dengan masalah hukum Islam yang berhubungan dengan ibadah *mahdhah*, pemberlakuannya hampir tidak menghadapi kendala dan tidak mendapat sorotan secara luas tentang kekhawatiran berlakunya. Kenyataannya, pada aspek yang membawa keuntungan materi, cenderung mendapat dukungan secara luas dari masyarakat dan pemerintah, seperti pengelolaan ibadah haji, pengelolaan zakat dan pengelolaan ekonomi Islam atau perbankan syariah. Sedangkan hukum Islam yang menekankan aspek hukum pidana Islam, menghadapi tantangan dari

---

<sup>11</sup> Menurut keimanan umat Islam yang dibenarkan peneliti ilmiah Maurice Bucaille (penulis buku *Le Bible Le Qur'an Et La Science*), Al-Qur'an berisi asli wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw. lewat malaikat Jibril sebagai pedoman yang baik bagi kehidupan umat manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lihat H. Zainuddin Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 25.

berbagai golongan. Selain orang Islam yang awam dan tokoh muslim nasional (sekuler) juga dari kelompok non muslim dan dari pemerintah.<sup>12</sup>

Benar adanya bahwa hukum Islam yang disebut sebagai hukum perdata Islam dan sudah berlaku di Indonesia sebagai hukum positif, dapat dipahami bahwa hukum Islam seperti itu tidak menimbulkan perhatian yang sangat tinggi. Kenapa demikian, karena bagi yang tidak mematuhi atau yang melanggar hukum perdata Islam, selain tidak berlaku sanksi hukum pidana Islam terhadapnya juga tidak menimbulkan sanksi pidana umum yang berat terhadap yang melanggar, seperti sanksi kurungan dan penjara. Kalau terdapat umat Islam yang melanggar hukum perdata Islam mereka hanya diberi sanksi kategori ringan, seperti sanksi administrasi. Sementara hukum pidana Islam banyak kalangan yang tidak setuju diberlakukan, karena mereka menganggap sanksinya yang melanggar sangat berat, sadis, kejam dan boleh jadi akan menimbulkan keresahan masyarakat.

Kenyataan tentang tidak berlakunya hukum Islam secara utuh khususnya hukum pidana Islam tentu terdapat pertimbangan dan kendala. Selain situasi Indonesia yang relevansi pemberlakuan hukum pidana Islam masih perlu diteliti lebih jauh kesesuaiannya dengan alam pikiran huum dan filsafat bangsa Indonesia yakni Pancasila, juga dalam proses legislasinya senantiasa mengalami hambatan, khususnya dari kelompok non muslim dan kelompok muslim yang nasionalis.<sup>13</sup> Menghadapi tantangan seperti ini, dibutuhkan pemikiran dan usaha yang komprehensif yang bisa menjawab tantangan tersebut. Pemikiran dan usaha yang bisa dilakukan, antara lain di samping menampilkan teori-teori hukum Islam yang unggul dibanding hukum-hukum lain dalam menyelesaikan masalah,

juga membangun kepercayaan dengan menunjukkan pribadi tokoh atau para pemimpin umat Islam yang *istiqamah* (konsisten), bukan menampilkan perbuatan yang tercela atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ucapan.

#### D. Kontekstualisasi Penerapan Hukum Islam di Indonesia.

Kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia dijiwai dari kesepakatan umat Islam dengan umat-umat dari agama lain yang ada di Indonesia tentang dicoretnya tujuh kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dicoretnya tujuh kata tersebut adalah sebagai kebesaran jiwa umat Islam dan menjadi bukti bahwa hukum Islam adalah hukum yang toleran atau selalu dapat menyesuaikan waktu, tempat dan kondisi di mana hukum Islam itu diterapkan. Penyesuaian ini adalah sebagai kontekstualisasi hukum Islam dalam menghadapi masyarakat Indonesia yang hetrogen dari berbagai macam suku, budaya, adat istiadat dan agama yang memiliki atauran yang boleh jadi berbeda dengan hukum Islam.

Norma dan garis hukum yang dikandung dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 bahwa negara republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penafsirannya antara lain: Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi sesuatu yang bertentangan dengan tatanan atau kaidah hukum Islam bagi umat Islam, kaidah agama Nasrani, kaidah agama Hindu dan Budha serta tatanan kesusilaan yang sudah baku tumbuh dan berkembang pada masyarakat Indonesia. Olehnya itu, dalam wilayah negara Republik Indonesia tidak boleh berlaku hukum yang bertentangan dengan norma-norma (hukum) agama dan kesusilaan bangsa Indonesia.<sup>14</sup>

Tidak diterapkannya hukum Islam secara utuh di Indonesia seperti yang diharapkan, merupakan hasil dari kompromi kondisi agama dan budaya yang berkembang di Indonesia yang disahkan melalui kompromi konstitusional. Bagi

---

<sup>12</sup> Lihat Sabri Samin. *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim* (Cet. I; Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h. 252.

<sup>13</sup> Lihat Sabri Samin. *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim*, h. 235.

---

<sup>14</sup> Lihat H.Zainuddin Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, h. 85-86.

hukum Islam, bukanlah hal tabu dalam persoalan seperti ini, sebab hukum Islam memiliki kaidah “*al-Islam salih li kulli zaman wa makan*” (Islam selalu sesuai waktu dan tempat). Olehnya itu, kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia adalah bukti bahwa hukum Islam tidak kaku, hukum Islam fleksibel dan dapat menerima perubahan pada waktu dan kondisi apapun. Eksistensi hukum Islam seperti itu, karena dirumuskan dan di bumikan berdasarkan al-Qur’an dan hadis kemudian dirinci oleh para ulama mujtahid dengan memperhatikan kemaslahatan manusia.

Seperti yang telah dikemukakan bahwa yang sangat menjadi sorotan publik umat Islam dalam menerapkan hukum Islam adalah hukum pidana Islam yang meraka anggap statis atau tidak ada perhatian, seperti hukum *had*, *diyat* dan *ta’zir*.<sup>15</sup> Sedangkan untuk hukum perdata Islam, dianggap mengalami dinamisasi baik secara tekstual maupun kontekstual. Hal tersebut dapat dibuktikan dari banyaknya produk-produk hukum Islam yang sudah berlaku di Indonesia. Produk-produk hukum Islam tersebut keberadaannya menganut teori eksistensi, yaitu: 1) hukum Islam ada sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia, 2) sebagai hukum yang mandiri dan diakui kekuatan wibawanya oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional, 3) sebagai hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional, 4) sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia. Antara lain contohnya, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>16</sup>

Salah satu asas yang sangat penting dalam Islam dan mencakup semua asasi

dalam bidang hukum Islam adalah asas keadilan. Betapa pentingnya keadilan, sampai Allah swt. menyebutkan dalam al-Qur’an lebih dari 1000 kali.<sup>17</sup> Sekaitan dengan itu, dalam konsep kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia payung penerapannya adalah keadilan. Dalam penerapan hukum Islam di Indonesia, boleh saja dinilai tidak maksimal atau tidak sepenuhnya sebagaimana yang diharapkan, tetapi unsur keadilan sebagai asas utama sudah terpenuhi. Sebagai ilustrasi, ketika seorang pembunuh atau pencuri dihukum berat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan keluarga korban pembunuhan puas dan senang menerimanya karena merasa diperlakukan secara adil, demikian pula bagi yang dihukum menerima hukuman itu karena merasa memang bersalah, maka dapat dikatakan asas keadilan sebagai payung utama hukum Islam sudah terpenuhi. Hal itu yang dapat dipahami dari salah satu perintah Allah swt. dalam Al-Qur’an, yakni apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah menetapkan dengan cara adil (QS an-Nisa/4:58).

Dalam kasus pencurian misalnya, dalam hukum Islam harus dipotong tangannya bagi pencuri. Hukum pemi-danaan potong tangan di Indonesia tidak berlaku. Tetapi demi tegaknya keadilan, walaupun tidak dipotong tangannya bagi pencuri sebagai simbol kekuasaannya, maka hukumannya adalah penjara untuk menghilangkan kekuasaannya sebagai pengganti potong tangan. Sanksi seperti ini adalah sebagai kontekstualisasi penerapan hukum Islam untuk menunjukkan bahwa bagi yang melakukan kesalahan, demi tegaknya keadilan, tidak boleh tidak harus dihukum setimpal dengan kesalahan yang dilakukan dalam bentuk apapun.

Dalam persoalan zina, agak berbeda halnya dengan kasus pembunuhan dan pencurian. Kasus pembunuhan dan pencurian, terminology atau rumusnya jelas dan dapat dikatakan sama antara

<sup>15</sup>Lihat selengkapnya Sabri Samin. *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim*, h. 110-111.

<sup>16</sup>Lihat Ichtiyanto SA. *Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 tahun Prof.Dr.H.Bustanul Arifin* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 183.

<sup>17</sup>Lihat selengkapnya H. Zainuddin Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, h. 45-46.



hukum yang berlaku di Indonesia dengan hukum Islam. Namun, rumusan perzinaan berbeda antara hukum yang berlaku di Indonesia dengan hukum Islam. Hukum Indonesia menyebutkan, dikatakan terjadi perzinaan apabila salah satu oknum atau keduanya yang melakukan zina sudah terikat dengan pernikahan. Kalau salah satu atau keduanya tidak terikat pernikahan, maka hal itu bukan zina. Tidak demikian halnya dengan hukum Islam, hukum Islam menyebutkan perzinaan adalah terjadinya hubungan senggama antara laki-laki dan perempuan diluar nikah, walaupun salah satu atau keduanya tidak terikat pernikahan yang sah.

Hal lain juga bisa dilihat tentang hukum perzinaan di Indonesia, walaupun salah satu atau kedua oknum yang berhubungan senggama tersebut terikat pernikahan sebelumnya, kalau tidak ada pihak, apakah dari laki-laki atau perempuan yang melapor ke pihak yang berwenang karena merasa dirugikan, maka hal itu tidak menimbulkan sanksi apa-apa. Sebaliknya bagi yang melakukan senggama, meskipun keduanya tidak terikat pada pernikahan, tetapi dinilai terjadi pemaksaan atau pemerkosaan dan terdapat pihak yang melapor ke pihak yang berwajib karena merasa dirugikan, maka akan menimbulkan sanksi pidana seperti yang berlaku di Indonesia.

Posisi hukum Islam dalam menilai hukum perzinaan yang berlaku di Indonesia, diakui belum bisa mencampuri pada wilayah pembedaannya atau penindakannya (represif). Tetapi perlu diapresiasi dengan lahirnya Undang-undang RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang ini lahir atas perjuangan atau andil yang besar umat Islam untuk menerapkan hukum Islam, sekalipun mendapat tantangan dari berbagai pihak. Undang-undang ini, diakui tidak menyebutkan rumusan-rumusan perzinaan seperti yang disebutkan di atas, tetapi dapat dinilai sebagai bagian dari kontekstualisasi penerapan hukum Islam. Kenapa demikian, karena undang-undang ini mengandung unsur terhadap pencegahan (prepentif) terjadinya perzinaan

yang sesuai dengan perintah Allah swt. dalam al-Qur'an untuk tidak mendekati zina (QS al-Isra'/17:32).<sup>18</sup>

Keberadaan Undang-undang pornografi yang secara langsung tidak menyebutkan sebagai hukum Islam, tetapi substansinya merupakan penerapan hukum Islam. Hal itu juga memberikan pemahaman bahwa hukum Islam adalah sistem hukum yang hidup di berlakukan oleh masyarakat Indonesia, baik yang beragama Islam maupun non Islam. Maksud dari lahirnya undang-undang ini, menjadi cara yang efektif untuk menutup ruang terjadinya perzinaan. Sebab sebahagian besar perilaku-prilaku yang biasanya menjadi sebab terjadinya perzinaan, dilarang dalam undang-undang ini. Olehnya itu dengan adanya cara kontekstualisasi penerapan hukum Islam seperti ini, perbuatan yang sangat dilarang dalam ajaran Islam, yakni perzinaan dengan segala akibatnya dapat dihindari.

Berbagai macam ungkapan penilaian sebagian umat Islam tentang penerapan hukum Islam di Indonesia, diantaranya disebutkan tidak sempurna, setengah hati, antara surga dan neraka, itu boleh-boleh saja, karena merupakan hak pribadi yang boleh jadi muncul dari komitmen mereka terhadap hukum Islam. Namun perlu juga

---

<sup>18</sup>Bukti bahwa Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi mengandung unsur prepentif (pencegahan) perzinaan dapat dilihat di antaranya pada Bab II Pasal 4 ayat (1) dan (2). Dalam ayat (1) menyebutkan, setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, menginformasikan, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, b) kekerasan seksual, c) masturbasi atau onani, d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, e) alat kelamin, atau f) pornografi anak. Untuk ayat (2), setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a) menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, b) menyajikan secara eksplisit alat kelamin, c) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d) menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Lihat Redaksi Sinar Grafika. *Undang-Undang Pornografi (UU RI No. 44 Th. 2008)* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4-5.

diperhatikan bahwa penberapan hukum Islam di Indonesia secara kontekstual sudah mengalami kema-juan dari masa ke masa. Meskipun pada persoalan hukum pidana Islam belum sama kemajuannya dengan hukum perdata Islam karena berbagai macam tantangan, tetapi prospek untuk penerapan hukum Islam di Indonesia pada dua aspek hukum Islam tersebut, secara kontekstual memiliki prospek yang baik.

Menerapkan hukum Islam secara utuh seperti yang berlaku di negara-negara yang memiliki konstitusi berdasarkan hukum Islam bukanlah sebuah kemustahilan. Tetapi sikap memaksakan kehendak untuk menerapkan hukum Islam secara tekstual, bukanlah hal yang arif atau kurang tepat. Sebab selain negara Republik Indonesia memiliki penduduk yang beragam agama, suku dan adat istiadat, juga bentuk dan konstitusi negara sejak awal berdirinya tidak menyatakan negara Republik Indonesia adalah negara agama atau negara yang berdasarkan hukum Islam. Di samping itu, pemahaman terhadap ajaran Islam khususnya hukum-hukumnya sudah sangat berkembang seiring dengan kemajuan dan perkembang kehidupan manusia. Dengan kondisi seperti ini membuat hal-hal yang pada masa lalu dan satu tempat hukum Islam bisa diterapkan secara tekstual, tetapi pada masa sekarang dan pada tempat yang lain penerapan hukum Islam dibolehkan secara kontekstual. Pemikiran seperti didasarkan pada sebuah kaidah “perubahan fatwa karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan”.<sup>19</sup> Dengan catatan, bukan teks Al-Qur’an dan hadis yang dirubah, tetapi pemahaman atau penafsiran hukumnya yang mengalami perubahan dengan menyesuaikan tempat, kondisi dan waktu.

### III. KESIMPULAN

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadis. Secara umum hukum Islam dimaknai sebagai apa yang terdapat dalam Al-

Qur’an dan hadis, baik yang berkaitan dengan aqidah, akhlak maupun syariah. Makna khusus hukum Islam sebagaimana dipahami dan berkembang dalam literatur hukum Islam adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah praktis, yang rumusan-rumusannya melibatkan ijtihad para ulama yang biasa juga disebut fiqhi Islam.

2. Harapan sebahagian umat Islam di Indonesia, bahwa hukum Islam berlaku penuh pada masyarakat Indonesia khususnya umat Islam, baik yang berkaitan dengan hukum-hukum keluarga atau hukum perdata Islam maupun hukum pidana Islam. Namun kenyataannya tidak seperti itu, sebab hukum-hukum Islam yang berlaku dan berkembang di Indonesia dan mendapat perhatian, khususnya pemerintah adalah hukum-hukum keluarga yakni yang berhubungan dengan pernikahan (*munakahat*) dan hukum ekonomi Islam (*madaniyah*) dan yang terkait dengannya. Adapun hukum pidana Islam (*jinayah*) dan yang terkait dengannya kenyataannya belum memenuhi harapan, bahkan terkesan tidak mendapat perhatian. Sedangkan hukum pidana Islam inilah yang dapat menangkal kejahatan-kejahatan yang sangat mendapat perhatian besar atau sorotan masyarakat Indonesia saat ini, seperti pencurian (korupsi) dan perzinahan.
3. Harapan dan kenyataan tentang penerapan hukum Islam di Indonesia, diakui memang belum sepenuhnya berjalan seiring. Namun kalau diperhatikan dengan seksama, penerapan hukum Islam di Indonesia terdapat bahagian-bahagian yang sudah berlaku, baik secara tekstual maupun kontekstual. Misalnya hukum perdata Islam, sekalipun masih terdapat kekurangan, tetapi sudah dapat disimpulkan sudah berlaku dengan baik atau berlaku secara tekstual dan kontekstual. Adapun hukum pidana Islam, baik rumusan-rumusannya maupun pembedanaannya, diakui belum atau masih sulit berlaku secara tekstual, disebabkan bermacam kondisi ke Indonesiaan. Tetapi secara kontekstual,

---

<sup>19</sup>Lihat Abu Qayyim al-Jawziyah. *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabba al-‘Alamin* (Bairut: Dar al-Fikri, t.th.), h. 4.

beberapa unsur-unsur hukum pidana Islam, sudah mewarnai hukum-hukum pidana umum yang berlaku di Indonesia, khususnya pada kejahatan luar biasa, seperti berlaku hukum bunuh pada pembunuhan berencana dan sadis, pengedar narkoba kelas berat, demikian pula kontekstualisasi hukum Islam pada undang-undang pornografi.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Quran al-Karim
- Ali, H. Mohammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ali, H. Zainuddin. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- al-Asfahani, al-Ragib. *Mu'jam Mufradat fi Alfaz al-Qur'an*, Bairut: Dar al-Fikri, t.th.
- Bali, John. *Indonesia Legal History 1602-1848*, Sidney: Oughter Shaw Press, 1988.
- Donald, Mc. *Development Muslim Theology, Jurisprudensi and Constitutional Theory*. Bairut: Khayats Oriental Reprints, 1965.
- Ichtiyanto, SA. *Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum Indonesia* dalam Amrullah Ahmad dkk. *Demensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Th. Prof. DR. H. Bustanul Arifin, SH.*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Jalaluddin, H. Mawardi dan H. Muammar Bakri. *Pendidikan Agama Islam, Fikih Syariah, Makassar: Yayasan Perguruan Tinggi al-Gazali*, 2015.
- al-Jauwziyah, Abn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabba al-'Alamin*, Bairut: Dar al-Fikri, t.th.
- Khallaf, Abd. Wahab. *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1988.
- Redaksi Sinar Grafika. *Undang-Undang Pornografi (UU RI No. 44 Th. 2008)*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sabri, Samin. *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim*, Cet. I; Jakarta: Kholam Publishing, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003.